



P U T U S A N

Nomor : 47/PID.B/2014/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I Nama Lengkap : SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK. JEFRI;
Tempat lahir : Mataram;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/10 Oktober 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT.01/01 Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Pedagang);
- II Nama Lengkap : APRIADI RAHMAN Als ADOS AK. MOH. AR;
Tempat lahir : Taliwang;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/27 April 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT.01/05 Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;
- III Nama Lengkap : INDRA JAYA Als INDRA;
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/02 Maret 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jln. Khatib Sulaiman No. 39 Kec. Padang,
Kabupaten Padang Kota dan sekarang tinggal di
kos-kosan belakang BRI Kelurahan Bugis,
Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa
Barat;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2013 s/d tanggal 23 Desember 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2013 s/d tanggal 01 Pebruari 2014;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Pebruari 2014 s/d tanggal 03 Maret 2014;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 20 Pebruari 2014 s/d tanggal 11 Maret 2014;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2014 s/d tanggal 02 April 2014;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 April 2014 s/d tanggal 01 Juni 2014;

Para Terdakwa Tidak didampingi Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menyarankan agar para terdakwa didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi para terdakwa tetap tidak mau menggunakan haknya tersebut dan memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan sidang;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 April 2014 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar memutuskan sebagai berikut :



1 Menyatakan terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI, terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR dan terdakwa III INDRA JAYA ALS INDRA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) ke-I KUHP dalam dakwaan KETIGA kami;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI, terdakwa II. APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR dan terdakwa III. INDRA JAYA ALS INDRA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3 Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kaca merk Rayban warna hitam yang didalamnya berisikan alat untuk membuat bong/Alat Hisap :
- 1 (satu) buah kaca kecil yang masih terdapat sisa sabu-sabu;
- 1 (satu) buah jarum kecil;
- 1 (satu) buah katenbat warna putih;
- 4 (empat) buah potongan pipet warna putih;
- 1 (satu) buah korek berwarna kuning;
- 1 (satu) buah korek berwarna ungu;
- 1 (satu) buah gunting gagangnya patah sebelah;
- 1 (satu) buah botol kaca yang berisikan air setengah botol beserta sudah terpasang pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda mstor Merk Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi N 6328 JN Warna Hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saudara MUHAMMAD AGUNG;



- 4 Menetapkan supaya Para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pledoi para Terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan telah mendegar pula duplik para terdakwa secara lisan pula pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan sidang Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor. Reg.PDM-43/SBSAR/02/2014 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI, Terdakwa II. APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR dan Terdakwa III. INDRA JAYA ALS INDRA pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar pukul 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, berternpat di Rumah Terdakwa I. APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR Rt.01/06 Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar pukul 19.00 wita, terdalawa II. APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR dihubungi oleh Terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI melalui Hand Phone dengan mengatakan “ Bang (Ados) ini ada uang cari barang (shabu-shabu)”, di jawab oleh terdakwa II. APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR “Iya”, kemudian terdakwa II. APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR langsung meluncur ke tokonya Terdakwa I. SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI, setelah sampai di tiko tersebut terdakwa II. APRIADI RAHMAN ALS ADOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AK MOH. AR bertemu dengan Terdakwa I. SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI sampai di tokonya selanjutnya Terdakwa I. SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI memberikan uang sebesar Rp, 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR langsung pergi untuk mencari saudara ADE (DPO) tempat membeli Narkotika jenis sabu-sabu, ditengan jalan terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR ditelpon oleh Terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI dengan mengatakan “ mau ditambahkan lagi uangnya”, selanjutnya terdakwa II. APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR langsung balik lagi ke tokonya Terdakwa I SEBASTIA OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI, setelah sampai di toko Terdakwa I SEBASTIA OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI memberikan lagi uang tambahan yang diberikan oleh Terdakwa III INDRA JAYA ALS INDRA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR. untuk membeli narkotika jenis sahu-sabu selanjutnya terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR langsung pergi lagi untuk mencari saudara ADE (DPO) tempat membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan akhirnya terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR bertemu dengan saudara ADE (DPO) dan terjadilah transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, dimana terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR membeli 1 (satu) poket sabu-sabu dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada saudara ADE (DPO), setelah menerima 1 (satu) poket Nakotika Jenis sabu-sabu terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR langsung pulang ke rumahnya di Rt.01/06 Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, setelah sampai di rumahnya terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR langsung menelpon Terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI memberitahukan bahwa barang (Narkotika jenis sabu-sabu) sudah ada sama terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR , sekitar jam 20.30 Wita Terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI dan terdakwa III. INDRA JAYA ALS INDRA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Mega Pro Nomor Polisi N 6328 JN warna hitam mendatangi rumah terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR dan parkir di rumah terdakwa II, selanjutnya terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR membukakan pintu Terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI dan terdakwa III. INDRA JAYA ALS INDRA dan para terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan duduk di samping kursi dekat meja makan, selanjutnya terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR memberikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I SEBASTIAN OKTOM Als BASTIAN AK JEFRI, kemudian terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR masuk ke kamarnya untuk mengambil alat-alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI mengambil tabung kaca kecil dan diisi dengan sabu-sabu di dalamnya, selanjutnya terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR memasang pipet di bong yang terbuat dari botol kaca yang isi air di dalamnya kemudian terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR sambungkan pipet dengan tabung kaca yang terisi sabu-sabu, kemudian giliran pertama terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI yang menghisap pipet putih yang panjang sambil di bakar tabung kaca yang berisi sabu-sabu tersebut, selanjutnya giliran terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR yang menghisap pipet putih yang panjang sambil dibakar tabung kaca yang berisi sabu-sabu tersebut, selanjutnya giliran terdakwa III. INDRA JAYA ALS INDRA yang menghisap pipet putih yang panjang sambil dibakar tabung kaca yang berisi sabu-sabu tersebut setelah selesai menghisap selanjutnya dikembalikan lagi kepada terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI yang menghisap pipet putih yang panjang sambil dibakar tabung kaca yang berisi sabu-sabu tersebut, tiba-tiba ada orang yang gedor-gedor rumah dan tidak lama kemudian masuk kedalam rumah saksi MALAUNGI, SH Als EKKY BIN H. ISHAK, saksi DAVID HARWIANTO Als DAVID, saksi ABDUL RASYID ALS RASYID (ketiganya anggota Polres Sumbawa Barat), kemudian terdakwa II. APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR langsung membuang tabung kaca yang terisi sabu-sabu lewat jendela karena panik, selanjutnya saksi MALUNGI, SH Als EKKY BIN H. ISHAK, saksi DAVID HARWIANTO Als DAVID, saksi ABDUL RASYID ALS RASYID (ketiganya anggota Polres Sumbawa Barat) menyuruh terdakwa I. SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI, terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR dan terdakwa III. INDRA JAYA ALS INDRA untuk diam di tempat dan saksi MALAUNGI, SH Als EKKY BIN H. ISHAK, saksi DAVID HARWIANTO Als DAVID, saksi ABDUL RASYID ALS RASYID menemukan bong alat hisap sabu-sabu masih ada di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa, selanjutnya saksi MALAUNGI, SH Als EKKY BIN H. ISHAK, saksi DAVID HARWANTO Als DAVID, saksi ABDUL RASYID ALS RASYID (anggota Kepolisian Resor Sumbawa Barat) mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah dompet kaca merk Rayban warna hitam yang didalamnya berisikan alat untuk membuat bong/Alat Hisap : 1 (satu) buah kaca kecil yang masih terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah jarum kecil, 1 (satu) buah katenbat warna putih, 4 (empat) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah korek berwarna kuning yang tidak ada helmnya, 1 (satu) buah korek berwarna ungu, 1 (satu) buah gunting gagangnya patah sebelah, 1 (satu) buah botol kaca kecil yang berisikan air setengah botol beserta sudah terpasang pipet), 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi N 6328 JN Warna Hitam ke Polres Sumbawa Barat untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Urine Terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI Nomor : 442.393/RSJP/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa/Direktur Rumah Sakit Jiwa Mataram Dr. ELLY ROSILA W, Sp.KJ.MM dan Pemriksa Laboratorium I KOMANG SUDARSANA, S.Si yang menerangkan bahwa urine Terdakwa ditemukan adanya METAMPHETAMIN, Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Urine Terdakwa II APRIADI RAHMAN Als ADOS AK M. ABDUL RAHMAN Nomor : 442.395/RSJP/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013, yang di tanda taangani oleh Dokter Pemeriksa/Direktur Rumah Sakit Jiwa Mataram Dr. ELLY ROSILA W, Sp.KJ.MM dan Pemeriksa Laboratorium I KOMANG SUDARSANA, S.Si yang menerangkan bahwa urine Terdakwa ditemukan adanya METAMPHETAMIN, dan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Laboratorium. terhadap Urine. Terdalwa III. IDRA JAYA Als INDRA AK JEFRI Nomor : 442.394/SRJP/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa/Direktur Rumah Sakit Jiwa Mataram Dr. ELLY ROSILA W, Sp.KJ.MM dan Pemeriksa Laboratorium I KOMANG SUDARSANA, S.Si yang menerangkan bahwa urine Terdakwa ditemukan adanya METAMPHETAMIN, serta berdasarkan Keterangan Ahli I KOMANG SUDARSANA, S.St dalam berita Acara Pemeriksaan Ahli yang pada pokoknya menerangkan bahwa Metamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 116 ayat (1) UU.RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI, Terdakwa II. APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR dan Terdakwa III. INDRA JAYA ALS INDRA pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di Rumah Terdakwa I. APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR Rt.01/06 Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,* yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa II. APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR dihubungi oleh Terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI melalui Hand Phone dengan mengatakan “ Bang (Ados) ini ada uang cari barang (shabu-shabu)”, di jawab oleh terdakwa II. APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR “Iya”, kemudian terdakwa II. APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR langsung meluncur ke tokonya Terdakwa I. SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI, setelah sampai di toko tersebut terdakwa II. APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR bertemu dengan Terdakwa I. SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI sampai di tokonya selanjutnya Terdakwa I. SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI memberikan uang sebesar Rp, 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AK MOH. AR langsung pergi untuk mencari saudara ADE (DPO) tempat membeli Narkotika jenis sabu-sabu, ditengan jalan terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR ditelpon oleh Terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI dengan mengatakan “ mau ditambahkan lagi uangnya”, selanjutnya terdakwa II. APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR langsung balik lagi ke tokonya Terdakwa I SEBASTIA OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI, setelah sampai di toko Terdakwa I SEBASTIA OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI memberikan lagi uang tambahan yang diberikan oleh Terdakwa III INDRA JAYA ALS INDRA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR. untuk membeli narkotika jenis sahu-sabu selanjutnya terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR langsung pergi lagi untuk mencari saudara ADE (DPO) tempat membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan akhirnya terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR bertemu dengan saudara ADE (DPO) dan terjadilah transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, dimana terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR membeli 1 (satu) poket sabu-sabu dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada saudara ADE (DPO), setelah menerima 1 (satu) poket Nakotika Jenis sabu-sabu terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR langsung pulang ke rumahnya di Rt.01/06 Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, setelah sampai di rumahnya terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR langsung menelpon Terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI memberitahukan bahwa barang (Narkotika jenis sabu-sabu) sudah ada sama terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR , sekitar jam 20.30 Wita Terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI dan terdakwa III. INDRA JAYA ALS INDRA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Mega Pro Nomor Polisi N 6328 JN warna hitam mendatangi rumah terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR dan parkir di rumah terdakwa II, selanjutnya terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR membukakan pintu Terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI dan terdakwa III. INDRA JAYA ALS INDRA dan para terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan duduk di samping kursi dekat meja makan, selanjutnya terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR memberikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I SEBASTIAN OKTOM Als BASTIAN AK JEFRI, kemudian terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR masuk ke kamarnya untuk mengambil alat-alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI mengambil tabung kaca kecil dan diisi dengan sabu-sabu di dalamnya, selanjutnya terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR memasang pipet di bong yang terbuat dari botol kaca yang isi air di dalamnya kemudian terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR sambungkan pipet dengan tabung kaca yang terisi sabu-sabu, kemudian giliran pertama terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI yang menghisap pipet putih yang panjang sambil di bakar tabung kaca yang berisi sabu-sabu tersebut, selanjutnya giliran terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR yang menghisap pipet putih yang panjang sambil dibakar tabung kaca yang berisi sabu-sabu tersebut, selanjutnya giliran terdakwa III. INDRA JAYA ALS INDRA yang menghisap pipet putih yang panjang sambil dibakar tabung kaca yang berisi sabu-sabu tersebut setelah selesai menghisap selanjutnya dikembalikan lagi kepada terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI yang menghisap pipet putih yang panjang sambil dibakar tabung kaca yang berisi sabu-sabu tersebut, tiba-tiba ada orang yang gedor-gedor rumah dan tidak lama kemudian masuk kedalam rumah saksi MALAUNGI, SH Als EKKY BIN H. ISHAK, saksi DAVID HARWianto Als DAVID, saksi ABDUL RASYID ALS RASYID (ketiganya anggota Polres Sumbawa Barat), kemudian terdakwa II. APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR langsung membuang tabung kaca yang terisi sabu-sabu lewat jendela karena panik, selanjutnya saksi MALUNGI, SH Als EKKY BIN H. ISHAK, saksi DAVID HARWianto Als DAVID, saksi ABDUL RASYID ALS RASYID (ketiganya anggota Polres Sumbawa Barat) menyuruh terdakwa I. SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI, terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR dan terdakwa III. INDRA JAYA ALS INDRA untuk diam di tempat dan saksi MALAUNGI, SH Als EKKY BIN H. ISHAK, saksi DAVID HARWianto Als DAVID, saksi ABDUL RASYID ALS RASYID menemukan bong alat hisap sabu-sabu masih ada di depan Para terdakwa, selanjutnya saksi MALAUNGI, SH Als EKKY BIN H. ISHAK, saksi DAVID HARWANTO Als DAVID, saksi ABDUL RASYID ALS RASYID (anggota Kepolisian Resor Sumbawa Barat) mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah dompet kaca merk Rayban warna hitam yang didalamnya berisikan alat untuk membuat bong/Alat Hisap : 1 (satu) buah kaca kecil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah jarum kecil, 1 (satu) buah katenbat warna putih, 4 (empat) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah korek berwarna kuning yang tidak ada helmnya, 1 (satu) buah korek berwarna ungu, 1 (satu) buah gunting gagangnya patah sebelah, 1 (satu) buah botol kaca kecil yang berisi air setengah botol beserta sudah terpasang pipet), 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi N 6328 JN Warna Hitam ke Polres Sumbawa Barat untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Urine Terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI Nomor : 442.393/RSJP/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa/Direktur Rumah Sakit Jiwa Mataram Dr. ELLY ROSILA W, Sp.KJ.MM dan Pemriksa Laboratorium I KOMANG SUDARSANA, S.Si yang menerangkan bahwa urine Terdakwa ditemukan adanya METAMPHETAMIN, Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Urine Terdakwa II APRIADI RAHMAN Als ADOS AK M. ABDUL RAHMAN Nomor : 442.395/RSJP/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013, yang di tanda taangani oleh Dokter Pemeriksa/Direktur Rumah Sakit Jiwa Mataram Dr. ELLY ROSILA W, Sp.KJ.MM dan Pemeriksa Laboratorium I KOMANG SUDARSANA, S.Si yang menerangkan bahwa urine Terdakwa ditemukan adanya METAMPHETAMIN, dan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Laboratorium. terhadap Urine. Terdalwa III. IDRA JAYA Als INDRA AK JEFRI Nomor : 442.394/SRJP/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa/Direktur Rumah Sakit Jiwa Mataram Dr. ELLY ROSILA W, Sp.KJ.MM dan Pemeriksa Laboratorium I KOMANG SUDARSANA, S.Si yang menerangkan bahwa urine Terdakwa ditemukan adanya METAMPHETAMIN, serta berdasarkan Keterangan Ahli I KOMANG SUDARSANA, S.St dalam berita Acara Pemeriksaan Ahli yang pada pokoknya menerangkan bahwa Metamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU.RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI, Terdakwa II. APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR dan Terdakwa III. INDRA JAYA ALS INDRA pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar pukul 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di Rumah Terdakwa I. APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR Rt.01/06 Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar pukul 19.00 wita, terdalawa II. APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR dihubungi oleh Terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI melalui Hand Phone dengan mengatakan “ Bang (Ados) ini ada uang cari barang (shabu-shabu)”, di jawab oleh terdakwa II. APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR “Iya”, kemudian terdakwa II. APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR langsung meluncur ke tokonya Terdakwa I. SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI, setelah sampai di toko tersebut terdakwa II. APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR bertemu dengan Terdakwa I. SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI sampai di tokonya selanjutnya Terdakwa I. SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI memberikan uang sebesar Rp, 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR langsung pergi untuk mencari saudara ADE (DPO) tempat membeli Narkotika jenis sabu-sabu, ditengan jalan terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR ditelpon oleh Terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI dengan mengatakan “ mau ditambahkan lagi uangnya”, selanjutnya terdakwa II. APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR langsung balik lagi ke tokonya Terdakwa I SEBASTIA OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI, setelah sampai di toko Terdakwa I SEBASTIA OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI memberikan lagi uang tambahan yang diberikan oleh Terdakwa III INDRA JAYA ALS INDRA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR. untuk membeli narkotika jenis sahu-sabu selanjutnya terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR langsung pergi lagi untuk mencari saudara ADE (DPO) tempat membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan akhirnya terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR bertemu dengan saudara ADE (DPO) dan terjadilah transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, dimana terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR membeli 1 (satu) poket sabu-sabu dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada saudara ADE (DPO), setelah menerima 1 (satu) poket Narkotika Jenis sabu-sabu terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR langsung pulang ke rumahnya di Rt.01/06 Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, setelah sampai di rumahnya terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR langsung menelpon Terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI memberitahukan bahwa barang (Narkotika jenis sabu-sabu) sudah ada sama terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR , sekitar jam 20.30 Wita Terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI dan terdakwa III. INDRA JAYA ALS INDRA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Mega Pro Nomor Polisi N 6328 JN warna hitam mendatangi rumah terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR dan parkir di rumah terdakwa II, selanjutnya terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR membukakan pintu Terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI dan terdakwa III. INDRA JAYA ALS INDRA dan para terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan duduk di samping kursi dekat meja makan, selanjutnya terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR memberikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI, kemudian terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR masuk ke kamarnya untuk mengambil alat-alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI mengambil tabung kaca kecil dan diisi dengan sabu-sabu di dalamnya, selanjutnya terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR memasang pipet di bong yang terbuat dari botol kaca yang isi air di dalamnya kemudian terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR sambungkan pipet dengan tabung kaca yang terisi sabu-sabu, kemudian giliran pertama terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI yang menghisap pipet putih yang panjang sambil di bakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung kaca yang berisi sabu-sabu tersebut, selanjutnya giliran terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR yang menghisap pipet putih yang panjang sambil dibakar tabung kaca yang berisi sabu-sabu tersebut, selanjutnya giliran terdakwa III. INDRA JAYA ALS INDRA yang menghisap pipet putih yang panjang sambil dibakar tabung kaca yang berisi sabu-sabu tersebut setelah selesai menghisap selanjutnya dikembalikan lagi kepada terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI yang menghisap pipet putih yang panjang sambil dibakar tabung kaca yang berisi sabu-sabu tersebut, tiba-tiba ada orang yang gedor-gedor rumah dan tidak lama kemudian masuk kedalam rumah saksi MALAUNGI, SH Als EKKY BIN H. ISHAK, saksi DAVID HARWANTO Als DAVID, saksi ABDUL RASYID ALS RASYID (ketiganya anggota Polres Sumbawa Barat), kemudian terdakwa II. APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR langsung membuang tabung kaca yang terisi sabu-sabu lewat jendela karena panik, selanjutnya saksi MALUNGI, SH Als EKKY BIN H. ISHAK, saksi DAVID HARWANTO Als DAVID, saksi ABDUL RASYID ALS RASYID (ketiganya anggota Polres Sumbawa Barat) menyuruh terdakwa I. SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI, terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR dan terdakwa III. INDRA JAYA ALS INDRA untuk diam di tempat dan saksi MALAUNGI, SH Als EKKY BIN H. ISHAK, saksi DAVID HARWANTO Als DAVID, saksi ABDUL RASYID ALS RASYID menemukan bong alat hisap sabu-sabu masih ada di depan Para terdakwa, selanjutnya saksi MALAUNGI, SH Als EKKY BIN H. ISHAK, saksi DAVID HARWANTO Als DAVID, saksi ABDUL RASYID ALS RASYID (anggota Kepolisian Resor Sumbawa Barat) mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah dompet kaca merk Rayban warna hitam yang didalamnya berisikan alat untuk membuat bong/Alat Hisap : 1 (satu) buah kaca kecil yang masih terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah jarum kecil, 1 (satu) buah katenbat warna putih, 4 (empat) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah korek berwarna kuning yang tidak ada helmnya, 1 (satu) buah korek berwarna ungu, 1 (satu) buah gunting gagangnya patah sebelah, 1 (satu) buah botol kaca kecil yang berisikan air setengah botol beserta sudah terpasang pipet), 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi N 6328 JN Warna Hitam ke Polres Sumbawa Barat untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Urine Terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 442.393/RSJP/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa/Direktur Rumah Sakit Jiwa Mataram Dr. ELLY ROSILA W, Sp.KJ.MM dan Pemriksa Laboratorium I KOMANG SUDARSANA, S.Si yang menerangkan bahwa urine Terdakwa ditemukan adanya METAMPHETAMIN, Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Urine Terdakwa II APRIADI RAHMAN Als ADOS AK M. ABDUL RAHMAN Nomor : 442.395/RSJP/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013, yang di tanda taagani oleh Dokter Pemeriksa/Direktur Rumah Sakit Jiwa Mataram Dr. ELLY ROSILA W, Sp.KJ.MM dan Pemeriksa Laboratorium I KOMANG SUDARSANA, S.Si yang menerangkan bahwa urine Terdakwa ditemukan adanya METAMPHETAMIN, dan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Laboratorium. terhadap Urine. Terdalwa III, IDRA JAYA Als INDRA AK JEFRI Nomor : 442.394/SRJP/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa/Direktur Rumah Sakit Jiwa Mataram Dr. ELLY ROSILA W, Sp.KJ.MM dan Pemeriksa Laboratorium I KOMANG SUDARSANA, S.Si yang menerangkan bahwa urine Terdakwa ditemukan adanya METAMPHETAMIN, serta berdasarkan Keterangan Ahli I KOMANG SUDARSANA, S.St dalam berita Acara Pemeriksaan Ahli yang pada pokoknya menerangkan bahwa Metamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi DAVID HARWianto ALS DAVID;

- Bahwa saksi pernah diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan saksi bersama-sama dengan saksi ABDUL RASYID ALS RASYID dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MALAUNGI, SH telah melakukan Penangkapan terhadap Para Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu;

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di Rumah Terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR Rt.01/06 Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar pukul 21.00 Wita mendapatkan informasi dari saksi MALAUNGI, SH bahwa di rumah Terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR Rt.01/06 Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ada orang yang sedang pesta Narkoba, selanjutnya saksi bersama dengan saksi MALAUNGI, SH mampir ke Polres Sumbawa Barat untuk meminta tambahan anggota yaitu saksi ABDUL RASYID ALS RASYID dan anggota lainnya, kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi, saksi MALAUNGI, SH, saksi ABDUL RASYID Als RASYID dan anggota polisi lainnya langsung mendatangi rumah terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR Rt.01/06 Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, setelah sampai di rumah terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADO, saksi disuruh oleh saksi MALAUNGI masuk lewat pintu samping dengan anggota polisi yang lainnya sedangkan saksi MALAUNGI dan saksi ABDUL RASYID masuk lewat pintu depan, setelah saksi, saksi MALAUNG, saksi ABDUL RASYID dan anggota polisi lainnya masuk ke dalam rumah tersebut tepatnya di ruang tamu dekat meja makan saksi, saksi MALAUNG, saksi ABDUL RASYID melihat terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI, terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR dan terdakwa III INDRA JAYA ALS INDRA selanjutnya saksi menyuruh terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI, terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR dan terdakwa III INDRA JAYA ALS INDRA untuk diam di tempat dan saksi, saksi MALAUNGI, SH Als EKKY BIN H. ISHAK, saksi ABDUL RASYID ALS RASYID menemukan bong alat hisap sabu-sabu masih ada di depan Para terdakwa, selanjutnya saksi, saksi MALAUNGI, SH Als EKKY BIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ISHAK, saksi ABDUL RASYID ALS RASYID (anggota Kepolisian Resor Sumbawa Barat) mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kaca merk Rayban warna hitam yang didalamnya berisikan alat untuk membuat bong/Alat Hisap berupa : (1 (satu) buah kaca kecil yang masih terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah jarum kecil, 1 (satu) buah katenbat warna putih, 4 (empat) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah korek berwarna kuning yang tidak ada helmya, 1 (satu) buah korek berwarna ungu, 1 (satu) buah gunting gagangnya patah sebelah, 1 (satu) buah botol kaca kecil yang berisikan air setengah botol beserta sudah terpasang pipet), 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi N 6328 JN Warna Hitam ke Polres Sumbawa Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan tersebut para terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu karena pada saat itu alat bong untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut berada di depan tempat duduk para terdakwa dan bong yang digunakan oleh para terdakwa tersebut terbuat dari kaca yang ada air di dalamnya kemudian ada pipet yang keluar dari botol tersebut disambungkan dengan pipet lain untuk menghisap dan ada juga pipet untuk memasang kaca kecil yang di dalamnya masih terdapat sisa sabu-sabu;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabunya;
- Bahwa di depan persidangan Majelis Hakim memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kaca merk Rayban warna hitam yang didalamnya berisikan alat untuk membuat bong/Alat Hisap berupa : (1 (satu) buah kaca kecil yang masih terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah jarum kecil, 1 (satu) buah katenbat warna putih, 4 (empat) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah korek benyama kuning yang tidak ada helmya, 1 (satu) buah korek berwarna ungu, 1 (satu) buah gunting gagangnya patah sebelah, 1 (satu) buah botol kaca kecil yang berisikan air setengah botol beserta sudah terpasang pipet), 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi N 6328 JN Warna Hitam. Dan saksi kenal dengan barang bukti tersebut yaitu barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang ditemukan pada para terdakwa pada saat saksi melakukan penangkapan

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

2 Saksi ABDUL RASYID ALS RASYID;

- Bahwa saksi pernah diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan saksi bersama-sama dengan saksi DAVID HARWianto ALS DAVID dan saksi MALAUNGI, SH telah melakukan Penangkapan terhadap Para Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di Rumah Terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR Rt.01/06 Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar pukul 21.00 Wita mendapatkan informasi dari saksi MALAUNGI, SH bahwa di rumah Terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR Rt.01/06 Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ada orang yang sedang pesta Narkoba, selanjutnya saksi DAVID HARWianto ALS DAVID bersama dengan saksi MALAUNGI, SH mampir ke Polres Sumbawa Barat untuk meminta tambahan anggota yaitu saksi dan anggota lainnya, kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi, saksi MALAUNGI, SH, saksi DAVID HARWianto ALS DAVID dan anggota polisi lainnya langsung mendatangi rumah terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR Rt.01/06 Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, setelah sampai di rumah terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADO, saksi DAVID HARWianto ALS DAVID disuruh oleh saksi MALAUNGI masuk lewat pintu samping dengan anggota polisi yang lainnya sedangkan saksi MALAUNGI dan saksi masuk lewat pintu depan, setelah saksi, saksi MALAUNG, saksi



DAVID HARWianto ALS DAVID dan anggota polisi lainnya masuk ke dalam rumah tersebut tepatnya di ruang tamu dekat meja makan rumah terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR. kemudian saksi, saksi MALAUNG, saksi DAVID HARWianto ALS DAVID melihat terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI, terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR dan terdakwa III INDRA JAYA ALS INDRA selanjutnya saksi DAVID HARWianto ALS DAVID menyuruh terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI, terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR dan terdakwa III INDRA JAYA ALS INDRA untuk diam di tempat dan saksi, saksi MALAUNG, SH Als EKKY BIN H. ISHAK, saksi DAVID HARWianto ALS DAVID menemukan bong alat hisap sabu-sabu masih ada di depan Para terdakwa, selanjutnya saksi, saksi MALAUNG, SH Als EKKY BIN H. ISHAK, saksi DAVID HARWianto ALS DAVID (anggota Kepolisian Resor Sumbawa Barat) mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kaca merk Rayban warna hitam yang didalamnya berisikan alat untuk membuat bong/Alat Hisap berupa : (1 (satu) buah kaca kecil yang masih terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah jarum kecil, 1 (satu) buah katenbat warna putih, 4 (empat) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah korek berwarna kuning yang tidak ada helmya, 1 (satu) buah korek berwarna ungu, 1 (satu) buah gunting gagangnya patah sebelah, 1 (satu) buah botol kaca kecil yang berisikan air setengah botol beserta sudah terpasang pipet), 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi N 6328 JN Warna Hitam ke Polres Sumbawa Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan tersebut para terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu karena pada saat itu alat bong untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut berada di depan tempat duduk para terdakwa dan bong yang digunakan oleh para terdakwa tersebut terbuat dari kaca yang ada air di dalamnya kemudian ada pipet yang keluar dari botol tersebut disambungkan dengan pipet lain untuk menghisap dan ada juga pipet untuk memasang kaca kecil yang di dalamnya masih terdapat sisa sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabunya;
- Bahwa didepan persidangan Majelis Hakim memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kaca merk Rayban warna hitam yang didalamnya berisikan alat untuk membuat bong/Alat Hisap berupa : (1 (satu) buah kaca kecil yang masih terdapat sisa sabu- sabu, 1 (satu) buah jarum kecil, 1 (satu) buah katenbat warna putih, 4 (empat) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah korek benryama kuning yang tidak ada helmya, 1 (satu) buah korek berwarna ungu, 1 (satu) buah gunting gagangnya patah sebelah, 1 (satu) buah botol kaca kecil yang berisikan air setengah botol beserta sudah terpasang pipet), 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi N 6328 JN Warna Hitam. Dan saksi kenal dengan barang bukti tersebut yaitu barang bukti yang ditemukan pada para terdakwa pada saat saksi melakukan penangkapan

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

3 Saksi MALAUNGI, SH ALS EKKY BIN H. ISHAK;

- Bahwa saksi pernah diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan saksi bersama-sama dengan saksi DAVID HARWIANTO ALS DAVID dan saksi ABDUL RASYID ALS RASYID telah melakukan Penangkapan terhadap Para Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di Rumah Terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR Rt.01/06 Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar pukul 21.00 Wita mendapatkan informasi dari saksi MALAUNGI, SH bahwa di rumah Terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH. AR Rt.01/06 Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ada orang yang sedang pesta Narkoba, selanjutnya saksi DAVID HARWianto ALS DAVID bersama dengan saksi MALAUNGI, SH mampir ke Polres Sumbawa Barat untuk meminta tambahan anggota yaitu saksi ABDUL RASYID ALS RASYID dan anggota lainnya, kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi, saksi ABDUL RASYID ALS RASYID, saksi DAVID HARWianto ALS DAVID dan anggota polisi lainnya langsung mendatangi rumah terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR Rt.01/06 Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, setelah sampai di rumah terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADO, saksi DAVID HARWianto ALS DAVID disuruh oleh saksi masuk lewat pintu samping dengan anggota polisi yang lainnya sedangkan saksi dan saksi ABDUL RASYID ALS RASYID masuk lewat pintu depan, setelah saksi, saksi ABDUL RASYID ALS RASYID, saksi DAVID HARWianto ALS DAVID dan anggota polisi lainnya masuk ke dalam rumah tersebut tepatnya di ruang tamu dekat meja makan rumah terdakwa II. APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR. kemudian saksi, saksi ABDUL RASYID ALS RASYID, saksi DAVID HARWianto ALS DAVID melihat terdakwa I SEBASTIAN OKTORA ALS BASTIAN AK JEFRI, terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR dan terdakwa III INDRA JAYA ALS INDRA selanjutnya saksi DAVID HARWianto ALS DAVID menyuruh terdakwa I SEBASTIAN OKTORA ALS BASTIAN AK JEFRI, terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR dan terdakwa III INDRA JAYA ALS INDRA untuk diam di tempat dan saksi, saksi ABDUL RASYID ALS RASYID, saksi DAVID HARWianto ALS DAVID menemukan bong alat hisap sabu-sabu masih ada di depan Para terdakwa, selanjutnya saksi, saksi ABDUL RASYID ALS RASYID, saksi DAVID HARWianto ALS DAVID (anggota Kepolisian Resor Sumbawa Barat) mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kaca merk Rayban warna hitam yang didalamnya berisikan alat untuk membuat bong/Alat Hisap berupa : (1 (satu) buah kaca kecil yang masih terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah jarum kecil, 1 (satu) buah katenbat warna putih, 4 (empat) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah korek berwarna kuning yang tidak ada helmya, 1 (satu) buah korek berwarna ungu, 1 (satu) buah gunting gagangnya patah sebelah, 1 (satu) buah botol kaca kecil yang berisi air setengah botol beserta sudah terpasang pipet), 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi N 6328 JN Warna Hitam ke Polres Sumbawa Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan tersebut para terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu karena pada saat itu alat bong untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut berada di depan tempat duduk para terdakwa dan bong yang digunakan oleh para terdakwa tersebut terbuat dari kaca yang ada air di dalamnya kemudian ada pipet yang keluar dari botol tersebut disambungkan dengan pipet lain untuk menghisap dan ada juga pipet untuk memasang kaca kecil yang di dalamnya masih terdapat sisa sabu-sabu;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabunya;
- Bahwa di depan persidangan Majelis Hakim memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kaca merk Rayban warna hitam yang didalamnya berisikan alat untuk membuat bong/Alat Hisap berupa : (1 (satu) buah kaca kecil yang masih terdapat sisa sabu- sabu, 1 (satu) buah jarum kecil, 1 (satu) buah katenbat warna putih, 4 (empat) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah korek benryama kuning yang tidak ada helmya, 1 (satu) buah korek berwarna ungu, 1 (satu) buah gunting gagangnya patah sebelah, 1 (satu) buah botol kaca kecil yang berisi air setengah botol beserta sudah terpasang pipet), 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi N 6328 JN Warna Hitam. Dan saksi kenal dengan barang bukti tersebut yaitu barang bukti yang ditemukan pada para terdakwa pada saat saksi melakukan penangkapan

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Ahli I KOMANG SUDARSANA, S.Si, setelah dipanggil dengan patut, tidak dapat hadir didepan persidangan, lalu atas permintaan penuntut umum dan disetujui oleh terdakwa keterangan yang diberikan dihadapan penyidik dibacakan didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan;
- Bahwa benar Ahli pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar Ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika;
 - Bahwa benar Ahli bertugas di Rumah Sakit Jiwa Mataram sejak tahun 1998 dan jabatan Ahli adalah sebagai staf Instalasi Laboratorium serta Tugas Ahli sehari-hari adalah melakukan Pengujian/pemeriksaan terhadap urine Narkoba;
 - Bahwa benar sesuai dengan Surat Hasil Pemeriksaan urine yang Ahli lakukan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Urine Terdakwa I. SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI Nomor: 442.393/RSJP/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 bahwa dalam urine Terdakwa ditemukan adanya METAMPHETAMIN, Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Urine Terdakwa II APRIADI RAHMAN Als ADOS AK M. ABDUL RAHMAN Nomor : 442.395/RSJP/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 bahwa dalam urine Terdakwa ditemukan adanya METAMPHETAMIN, dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Urine Terdakwa III INDRA JAYA Als INDRA AK JEFRI Nomor : 442.394/RSJP/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 bahwa dalam urine Terdakwa ditemukan adanya METAMPHETAMIN dan Metamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I;
 - Bahwa benar Narkotika Golongan I (satu) dilarang diproduksi dan atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sehingga seseorang tidak diperbolehkan menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan barang terlarang Narkotika jenis sabu-sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi Ade charge, tetapi para terdakwa tidak akan mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringanka terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

I Terdakwa I. SEBASTIAN OKTORA ALS BASTIAN AK JEFRI;

- Bahwa terdakwa diperiksa didepan persidangan dalam keadan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II APRIADI RAHITIAN ALS ADOS AK MOH. AR dan terdakwa III INDRA JAYA ALS INDRA telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR dan terdakwa III INDRA JAYA ALS INDRA telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di Rumah Terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR Rt.01/06 Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa cara terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR dan terdakwa III INDRA JAYA ALS INDRA menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu terdakwa mengambil tabung kaca kecil dan diisikan dengan sabu-sabu di dalamnya, selanjutnya terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR memasang pipet di bong yang terbuat dari botol kaca yang isi air di dalamnya kemudian terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR sambungkan pipet dengan tabung kaca yang terisi sabu-sabu, kemudian giliran Bertama terdakwa yang menghisap pipet putih yang panjang sambil di bakar tabung kaca yang berisi sabu-sabu tersebut, selanjutnya giliran terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR yang menghisap pipet putih yang panjang sambil di bakar tabung kaca yang berisi sabu-sabu tersebut, selanjutnya giliran terdakwa III. INDRA JAYA ALS INDRA yang menghisap pipet putih yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang sambil di bakar tabung kaca yang berisi sabu-sabu tersebut setelah selesai menghisap selanjutnya di kembalikan lagi kepada terdakwa yang menghisap pipet putih yang panjang sambil dibakar tabung kaca yang berisi sabu-sabu tersebut, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut yang terdakwa rasakan adalah tidak bisa tidur;

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

II Terdakwa II. APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH.AR;

- Bahwa terdakwa diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR dan terdakwa III INDRA JAYA ALS INDRA telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI dan terdakwa III. INDRA JAYA ALS INDRA telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar pukul 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di Rumah Terdakwa di Rt.01/06 Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa cara terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI dan terdakwa III. INDRA JAYA ALS TNDRA menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI mengambil tabung kaca kecil dan diisi dengan sabu-sabu di dalamnya, selanjutnya terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR memasang pipet di bong yang terbuat dari botol kaca yang isi air di dalamnya kemudian terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR sambungkan pipet dengan tabung kaca yang terisi sabu-sabu, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



giliran pertama terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI yang menghisap pipet putih yang paniang sambil di bakar tabung kaca yang berisi sabu-sabu tersebut, selanjutnya giliran terdakwa yang menghisap pipet putih yang panjang sambil di bakar tabung kaca yang berisi sabu-sabu tersebut, selanjutnya giliran terdakwa III. INDRA JAYA ALS INDRA yang menghisap pipet putih yang panjang sambil dibakar tabung kaca yang berisi sabu-sabu tersebut setelah selesai menghisap selanjutnya dikembalikan lagi kepada terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI yang menghisap pipet putih yang panjang sambil dibakar tabung kaca yang berisi sabu-sabu tersebut, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut yang terdakwa rasakan adalah tidak bisa tidur;

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

III Terdakwa III. INDRA JAYA ALS INDRA;

- Bahwa terdakwa diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. SEBASTIAN OKTORA ALS BASTIAN AK JEFRI dan terdakwa II APRIADI RAHITIAN ALS ADOS AK MOH. AR telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI dan terdakwa II APRIADI RAHITIAN ALS ADOS AK MOH. AR telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar pukul 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di Rumah Terdakwa di Rt.01/06 Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;



- Bahwa cara terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI dan terdakwa II APRIADI RAHITIAN ALS ADOS AK MOH. AR menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI mengambil tabung kaca kecil dan diisi dengan sabu-sabu di dalamnya, selanjutnya terdakwa memasang pipet di bong yang terbuat dari botol kaca yang isi air di dalamnya kemudian terdakwa sambungkan pipet dengan tabung kaca yang terisi sabu-sabu, kemudian giliran pertama terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI yang menghisap pipet putih yang panjang sambil dibakar tabung kaca yang berisi sabu-sabu tersebut, selanjutnya giliran terdakwa II APRIADI RAHITIAN ALS ADOS AK MOH. AR yang menghisap pipet putih yang panjang sambil dibakar tabung kaca yang berisi sabu-sabu tersebut, selanjutnya giliran terdakwa yang menghisap pipet putih yang panjang sambil di bakar tabung kaca yang berisi sabu-sabu tersebut setelah selesai menghisap selanjutnya dikembalikan lagi kepada terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI yang menghisap pipet putih yang panjang sambil dibakar tabung kaca yang berisi sabu-sabu tersebut, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut yang terdakwa rasakan adalah tidak bisa tidur;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kaca merk Rayban warna hitam yang didalamnya berisikan alat untuk membuat bong/Alat Hisap :
- 1 (satu) buah kaca kecil yang masih terdapat sisa sabu-sabu;
- 1 (satu) buah jarum kecil;
- 1 (satu) buah katenbat warna putih;
- 4 (empat) buah potongan pipet warna putih;
- 1 (satu) buah korek berwarna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek berwarna ungu;
- 1 (satu) buah gunting gagangnya patah sebelah;
- 1 (satu) buah botol kaca yang berisikan air setengah botol beserta sudah terpasang pipet;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi N 6328 JN Warna Hitam;

Setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti barang bukti tersebut sudah disita sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada relevannya dengan putusan ini dianggap telah termuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, para terdakwa dan barang bukti serta Laporan Pengujian Laboratorium BPOM Mataram maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI, bersama terdakwa II. APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK. MOCH. AR dan terdakwa III. INDRA JAYA ALS INDAR ditangkap oleh saksi DAVID HARWIANTO ALS DAVID, saksi ABDUL RASYID ALS RASYID dan saksi MALAUNGI, SH ALS EKKY BIN H. ISHAK (ketiganya anggota Polres Sumbawa Barat) pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di Rumah Terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR di Rt.01/06 Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat karena telah menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa benar para terdakwa menggunakan dengan cara yaitu awalnya terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI mengambil tabung kaca kecil dan diisi dengan sabu-sabu di dalamnya, selanjutnya terdakwa II. APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR memasang pipet di bong yang terbuat dari botol kaca yang isi air di dalamnya kemudian terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR sambungkan pipet dengan tabung kaca yang terisi sabu-sabu, kemudian giliran pertama terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI yang menghisap pipet putih yang panjang sambil dibakar tabung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaca yang berisi sabu-sabu tersebut, selanjutnya giliran terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR yang menghisap pipet putih yang panjang sambil di bakar tabung kaca yang berisi sabu-sabu tersebut, selanjutnya giliran terdakwa III INDRA JAYA ALS INDRA yang menghisap pipet putih yang panjang sambil dibakar tabung kaca yang berisi sabu-sabu tersebut;

- Bahwa benar setelah selesai menghisap selanjutnya dikembalikan lagi kepada terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI yang menghisap pipet putih yang panjang sambil dibakar tabung kaca yang berisi sabu-sabu tersebut,
- Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut yang Para terdakwa rasakan adalah tidak bisa tidur;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Urine Terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI Nomor : 442.393/RSJP/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa/Direktur Rumah Sakit Jiwa Mataram Dr. ELLY ROSILA W, Sp.KJ.MM dan Pemeriksa Laboratorium I KOMANG SUDARSANA, S.Si yang menerangkan bahwa urine Terdakwa ditemukan adanya METAMPHETAMIN, Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Urine Terdakwa II APRIADI RAHMAN Als ADOS AK M.ABDUL RAHMAN Nomor : 442.395/RSJP/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa/Direktur Rumah Sakit Jiwa Mataram Dr. ELLY ROSILA W, Sp.KJ.MM dan Pemeriksa Labordorium I KOMANG SUDARSANA, S.Si yang menerangkan bahwa urine Terdakwa ditemukan adanya METAMPHETAMIN, dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Urine Terdakwa III INDRA JAYA Als INDRA AK JEFRI Nomor : 442.394/RSJP/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa/Direktur Rumah Sakit Jiwa Mataram Dr. ELLY ROSILA W, Sp.KJ.MM dan Pemeriksa Laboratorium I KOMANG SUDARSANA, S.Si yang menerangkan bahwa urine Terdakwa ditemukan adanya METAMPHETAMIN;



- Bahwa benar Terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI, terdakwa II. APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK. MOCH. AR dan terdakwa III. INDRA JAYA ALS INDAR mengisap Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan tanpa ijin dari pihak berwenang, dimana penggunaan Narkotika hanya boleh digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus mendapat izin dari Kementerian Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan, terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum di susun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka dakwaan yang mendekati fakta-fakta hukum tersebut adalah dakwaan KETIGA dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan KETIGA, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 *Unsur Setiap;*
- 2 *Unsur Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;*
- 3 *Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*

Ad. 1. Unsur Setiap :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap adalah setiap orang. bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata “ setiap orang” identik dengan kata “ barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya:



Menimbang, bahwa para terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan yang pada saat ini diajukan sebagai para terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-43/SBSAR/02/2014 tertanggal 03 Maret 2014 adalah terdakwa I. SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI, terdakwa II. APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR. dan terdakwa III. INDRA JAYA ALS INDRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa benar para terdakwa masing –masing bernama terdakwa I. SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI, terdakwa II. APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR. dan terdakwa III. INDRA JAYA ALS INDRA, yang mana identitasnya bersesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi. Namun mengenai apakah para terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintetis maupun semi sinetis yang sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (pasal 1 angka 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa Narkotika Golongan I tersebut tidak diedarkannya, atau dijual belikan kepada orang orang, cukup digunakan pada diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan bahwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI, bersama terdakwa II. APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK. MOCH. AR dan terdakwa III. INDRA JAYA ALS INDAR ditangkap oleh saksi DAVID HARWianto ALS DAVID, saksi ABDUL RASYID ALS RASYID dan saksi MALAUNGI, SH ALS EKKY BIN H. ISHAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ketiganya anggota Polres Sumbawa Barat) pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di Rumah Terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR di Rt.01/06 Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat karena telah menggunakan sabu-sabu;

- Bahwa benar para terdakwa menggunakan dengan cara yaitu awalnya terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI mengambil tabung kaca kecil dan diisi dengan sabu-sabu di dalamnya, selanjutnya terdakwa II. APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR memasang pipet di bong yang terbuat dari botol kaca yang isi air di dalamnya kemudian terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR sambungkan pipet dengan tabung kaca yang terisi sabu-sabu, kemudian giliran pertama terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI yang menghisap pipet putih yang panjang sambil dibakar tabung kaca yang berisi sabu-sabu tersebut, selanjutnya giliran terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR yang menghisap pipet putih yang panjang sambil di bakar tabung kaca yang berisi sabu-sabu tersebut, selanjutnya giliran terdakwa III INDRA JAYA ALS INDRA yang menghisap pipet putih yang panjang sambil dibakar tabung kaca yang berisi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar setelah selesai menghisap selanjutnya dikembalikan lagi kepada terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI yang menghisap pipet putih yang panjang sambil dibakar tabung kaca yang berisi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut yang Para terdakwa rasakan adalah tidak bisa tidur;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Urine Terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI Nomor : 442.393/RSJP/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa/Direktur Rumah Sakit Jiwa Mataram Dr. ELLY ROSILA W, Sp.KJ.MM dan Pemeriksa Laboratorium I KOMANG SUDARSANA, S.Si yang menerangkan bahwa urine Terdakwa ditemukan adanya METAMPHETAMIN, Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Urine Terdakwa II APRIADI RAHMAN Als ADOS AK M.ABDUL RAHMAN Nomor : 442.395/RSJP/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa/Direktur Rumah Sakit Jiwa Mataram Dr. ELLY ROSILA W, Sp.KJ.MM dan Pemeriksa Labordorium I KOMANG SUDARSANA, S.Si yang menerangkan bahwa urine Terdakwa ditemukan adanya METAMPHETAMIN, dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Urine Terdakwa III INDRA JAYA Als INDRA AK JEFRI Nomor : 442.394/RSJP/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa/Direktur Rumah Sakit Jiwa Mataram Dr. ELLY ROSILA W, Sp.KJ.MM dan Pemeriksa Laboratorium I KOMANG SUDARSANA, S.Si yang menerangkan bahwa urine Terdakwa ditemukan adanya METAMPHETAMIN;

- Bahwa benar Terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI, terdakwa II. APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK. MOCH. AR dan terdakwa III. INDRA JAYA ALS INDAR mengisap Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan tanpa ijin dari pihak berwenan, dimana penggunaan Narkotika hanya boleh digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus mendapat izin dari Kementerian Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa Unsur Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan para terdakwa;

Ad. 3. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini membagi peranan dari masing-masing pelaku, yang mana dibagi ke dalam tiga kelompok :

- 1 Orang yang melakukan (Pleger) adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- 2 Orang yang menyuruh melakukan(doenpleger). Disini sedikitnya ada dua orang, yakni yang menyuruh (doen pleger), dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;



- 3 Orang yang turut serta melakukan (medepleger). Dalam hal ini “ turut serta melakukan” dalam arti kata “ bersama-sama melakukan”. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan turut serta melakukan (medepleger) tindak pidana. Dan disyaratkan pula bahwa kedua orang itu, kesemuanya melakukan perbuatan pelaksanaa, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan yang dipertimbang diatas bahwa Terdakwa I SEBASTIAN OKTORA Als BASTIAN AK JEFRI, bersama terdakwa II. APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK. MOCH. AR dan terdakwa III. INDRA JAYA ALS INDRA pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di Rumah Terdakwa II APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR di Rt.01/06 Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat telah melakukan menyahgunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa unsur *melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan* tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur – unsur hukum pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan KETIGA Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya tuntutan pidana Penuntut Umum beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri para terdakwa, sedangkan perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertetangan dengan program pemerintah memberatas Narkotika;



- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Para terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, karena berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena terhadap diri para terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan terhadap penahanan para terdakwa dilandasi alasan alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 yat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kaca merk Rayban warna hitam yang didalamnya berisikan alat untuk membuat bong/Alat Hisap :
- 1 (satu) buah kaca kecil yang masih terdapat sisa sabu-sabu;
- 1 (satu) buah jarum kecil;
- 1 (satu) buah katenbat warna putih;
- 4 (empat) buah potongan pipet warna putih;



- 1 (satu) buah korek berwarna kuning;
- 1 (satu) buah korek berwarna ungu;
- 1 (satu) buah gunting gagangnya patah sebelah;
- 1 (satu) buah botol kaca yang berisikan air setengah botol beserta sudah terpasang pipet;

karena alat yang digunakan untuk mengisap narkotika jenis sabu, maka statusnya barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi N 6328 JN Warna Hitam;

karena sepeda motor tersebut milik dari MUHAMMAD AGUNG, maka statusnya harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saudara MUHAMMAD AGUNG;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa sudah harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, akan ketentuan **pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. SEBASTIAN OKTORA ALS BASTIAN AK JEFRI, Terdakwa II. APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR, dan Terdakwa III. INDRA JAYA ALS INDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri**;
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I. SEBASTIAN OKTORA ALS BASTIAN AK JEFRI, Terdakwa II. APRIADI RAHMAN ALS ADOS AK MOH. AR, dan Terdakwa III. INDRA JAYA ALS INDRA tersebut dengan pidana Penjara masing-masing selama : **8 (delapan) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah dompet kaca merk Rayban warna hitam yang didalamnya berisikan alat untuk membuat bong/Alat Hisap ;
 - 1 (satu) buah kaca kecil yang masih terdapat sisa sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah jarum kecil;
 - 1 (satu) buah katenbat warna putih;
 - 4 (empat) buah potongan pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah korek berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah korek berwarna ungu;
 - 1 (satu) buah gunting gagangnya patah sebelah;
 - 1 (satu) buah botol kaca yang berisikan air setengah botol beserta sudah terpasang pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi N 6328 JN Warna Hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saudara MUHAMMAD AGUNG;

- 6 Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari RABU tanggal 02 APRIL 2014 oleh PANJI SURONO, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis, AINUN ARIFIN, SH. dan RINI KARTIKA, SH., MH. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh LISA ELYANTI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihandiri oleh DEDDI DILIYANTO, SH. selaku Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan dihadapan para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. AINUN ARIFIN, SH.

PANJI SURONO, SH.,MH.

2. RINI KARTIKA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

LISA ELYANTI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)